



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP BERSTATUS NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat serta penataan bidang pendidikan yang disesuaikan dengan pembentukan Kecamatan baru dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan kembali nama Sekolah-sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Pertama berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang; .
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Penetapan Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Karangtanjung dan Kecamatan Cikedal di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D.11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Carita dan Kecamatan Cibitung di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri D.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya dan Kecamatan Sindangresmi di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Koroncong di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri D.1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007;
 3. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2006 / 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP adalah jenjang pendidikan umum yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan :

1. 21 (dua puluh satu) SMP berstatus Negeri yang merupakan perubahan dari 16 (enam belas) SMP berstatus non negeri dan 5 (lima) SMP berstatus negeri yang mengalami perubahan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
2. 13 (tiga belas) SMP berstatus Negeri yang mengalami perubahan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didasarkan atas hasil pemetaan sekolah, pemerataan akses dan program Dinas Pendidikan serta penyesuaian dengan telah terbentuknya Kecamatan Pulosari, Kecamatan Koroncong, Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 26 Juni 2008



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2008 NOMOR 8

KABUPATEN PANDEGLANG



Lampiran I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 8 Tahun 2008

Tanggal : 26 Juni 2008

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU SMP BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

| No | Nama sekolah | Kecamatan | Baru | | Jumlah Siswa | | | Jumlah Guru | | |
|----|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|
| | | | Nama sekolah | Kecamatan | Kls 1 | Kls 2 | Kls 3 | Jumlah | Tetap | Tidak Tetap |
| 1 | SD-SMP Satu Atap Cikumbuen 2 | Mandalawangi | SMPN 4 Mandalawangi | Mandalawangi | 44 | 0 | 0 | 44 | - | 6 |
| 2 | SD-SMP Satu Atap Banyubiru 2 | Labuan | SMPN 3 Labuan | Labuan | 25 | 0 | 0 | 25 | - | 5 |
| 3 | SD-SMP Satu Atap Banyu Asih 1 | Cigeulis | SMPN 3 Cigeulis | Cigeulis | 32 | 0 | 0 | 32 | - | 5 |
| 4 | SD-SMP Satu Atap Gombong 4 | Panimbang | SMPN 3 Panimbang | Panimbang | 11 | 0 | 0 | 11 | - | 4 |
| 5 | SD-SMP Satu Atap Palembang 1 | Cisata | SMPN 2 Cisata | Cisata | 48 | 0 | 0 | 48 | - | 6 |
| 6 | SD-SMP Satu Atap Batu Hideung 4 | Cimanggu | SMPN 3 Cimanggu | Cimanggu | 41 | 0 | 0 | 41 | - | 5 |
| 7 | SD-SMP Satu Atap Nanggala 2 | Cikeusik | SMPN 4 Cikeusik | Cikeusik | 40 | 0 | 0 | 40 | - | 4 |
| 8 | SD-SMP Satu Atap Kuta Karang 2 | Cibitung | SMPN 3 Cibitung | Cibitung | 31 | 0 | 0 | 31 | - | 4 |
| 9 | SD-SMP Satu Atap Gunung Sari 2 | Mandalawangi | SMPN 5 Mandalawangi | Mandalawangi | 50 | 0 | 0 | 50 | - | 4 |
| 10 | SD-SMP Satu Atap Rancap'hang 1 | Cimanggu | SMPN 4 Cimanggu | Cimanggu | 51 | 0 | 0 | 51 | - | 6 |
| 11 | SD-SMP Satu Atap Saninten 3 | Kaduhejo | SMPN 2 Kaduhejo | Kaduhejo | 56 | 0 | 0 | 56 | - | 5 |
| 12 | SD-SMP Satu Atap Pakuluran | Koroncong | SMPN 1 Koroncong | Koroncong | 51 | 0 | 0 | 51 | - | 6 |
| 13 | SD-SMP Satu Atap Kadulimus 1 | Banjar | SMPN 2 Banjar | Banjar | 43 | 0 | 0 | 43 | - | 6 |
| 14 | SD-SMP Satu Atap Panaccaran 2 | Munjul | SMPN 4 Munjul | Munjul | 31 | 0 | 0 | 31 | - | 4 |
| 15 | SD-SMP Satu Atap Sodong 2 | Mekarjaya | SMPN 5 Sakeki | Mekarjaya | 33 | 0 | 0 | 33 | - | 4 |
| 16 | SD-SMP Satu Atap Kadubelang 3 | Sakeki | SMPN 3 Mekarjaya | Sakeki | 25 | 0 | 0 | 25 | - | 5 |
| 17 | Kelas Jauh SMPN 1 Cisata | Cisata | SMPN 4 Sakeki | Cisata | 98 | 27 | 0 | 125 | - | 5 |
| 18 | Kelas Jauh SMPN 2 Cikeusik | Cikeusik | SMPN 3 Pulosari | Cikeusik | 120 | 89 | 0 | 209 | - | 7 |
| 19 | Kelas Jauh SMPN 5 Pandeglang | Pandeglang | SMPN 3 Cikeusik | Karangtanjung | 90 | 96 | 40 | 226 | - | 6 |
| 20 | Kelas Jauh SMPN 1 Sukaresmi | Sukaresmi | SMPN 3 Karangtanjung | Sukaresmi | 42 | 40 | 0 | 82 | - | 8 |
| 21 | Kelas Jauh SMPN 1 Sukaresmi | Sukaresmi | SMPN 2 Sukaresmi | Sukaresmi | 34 | 22 | 0 | 56 | - | 7 |

Budi . P. Endang

